

# Kepastian hukum dalam transaksi syariah di pasar modal Indonesia

**Faruq Habibil Maula**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [vharuq161@gmail.com](mailto:vharuq161@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pasar modal syariah, kepastian hukum, regulasi, fatwa DSN-MUI, investasi halal

## Keywords:

Islamic capital market, legal certainty, regulation, DSN-MUI fatwa, halal investment.

## ABSTRAK

Pasar modal syariah Indonesia tumbuh dengan cepat sebagai investasi alternatif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, kepastian hukum transaksi Syariah tetap menjadi tantangan utama bagi investor dan peserta pasar. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum transaksi Syariah mengenai pasar modal Indonesia dengan memberikan peraturan yang berlaku, DSN-Mui-Fatwa dan tantangan implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan tentang pasar modal Islam, masih ada penghalang keharmonisan antara hukum positif dan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk

meningkatkan peningkatan pengawasan, pendidikan dan peraturan investor sehingga perdagangan syariah di pasar modal Indonesia memiliki kepastian hukum yang lebih besar.

## ABSTRACT

The Islamic capital market in Indonesia has grown rapidly as an alternative investment that adheres to Islamic principles. However, legal certainty in Sharia transactions remains a major challenge for investors and market participants. This article aims to analyze legal certainty in Sharia transactions within the Indonesian capital market by examining existing regulations, DSN-MUI fatwas, and the challenges faced in their implementation. This study employs a literature review and regulatory analysis method. The findings indicate that although regulations governing the Islamic capital market exist, challenges persist in harmonizing positive law with Sharia principles. Therefore, enhanced supervision, investor education, and regulatory improvements are needed to strengthen legal certainty in Sharia transactions within Indonesia's capital market.

## Pendahuluan

Pasar modal syariah merupakan salah satu komponen vital dalam sistem keuangan syariah, yang dirancang untuk menyediakan berbagai produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, keberadaan pasar modal syariah semakin diakui sebagai instrumen keuangan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi secara etis dan sesuai syariah, pasar modal syariah telah berhasil menarik perhatian yang signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan kalangan investor. Keunggulan yang ditawarkan oleh instrumen pasar modal syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, menjadi daya tarik utama bagi investor yang ingin menghindari transaksi yang mengandung unsur riba



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sesuai ajaran agama.(Femy Sasongko et al., 2021)

Selain itu, pasar modal syariah juga memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menyediakan produk-produk investasi yang ramah terhadap prinsip-prinsip syariah, pasar ini berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Kehadiran instrumen syariah tidak hanya memberikan solusi investasi yang beretika, tetapi juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pembiayaan yang halal melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga katalisator penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai keadilan social.(Syariah, 2024)

Seiring perkembangan pesatnya, pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan kinerja yang positif dan berperan penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Namun demikian, perjalanan menuju optimalisasi pasar modal syariah tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah terkait kepastian hukum dalam transaksi berbasis syariah. Ketidakjelasan dalam harmonisasi antara regulasi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah sering kali menjadi kendala bagi pelaku pasar. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada rasa percaya diri investor dalam berinvestasi, serta memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan.(Atikah & Sayudin, 2024)

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, regulator, ulama, serta pelaku pasar. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat landasan regulasi dengan mengembangkan kebijakan yang lebih sinkron antara hukum positif dan prinsip syariah. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan di setiap aspek transaksi pasar modal syariah. Selain itu, transparansi dalam proses harmonisasi ini akan membantu membangun kepercayaan di kalangan investor.(Lubis & Susanto, 2019)

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai aspek kepastian hukum dalam transaksi syariah di pasar modal Indonesia. Dengan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku, pasar modal syariah diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar utama dalam sistem keuangan syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik investasi berbasis syariah di Indonesia, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang mendukung perkembangan pasar modal syariah di masa depan.(Hikmah & Selasi, 2025)

## Pembahasan

Pasar modal syariah di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam

setiap transaksi yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan pasar modal di Indonesia, termasuk pasar modal syariah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur berbagai aspek terkait pasar modal syariah, mulai dari penerbitan hingga pengelolaan efek syariah. Sebagai pelengkap, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman syariah yang detail terkait transaksi di pasar modal. Namun, meskipun regulasi tersebut telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum positif dengan prinsip syariah. Ketidakselarasan dalam interpretasi fatwa syariah dengan hukum positif sering kali menjadi sumber ketidakpastian, baik bagi investor maupun emiten, sehingga menyulitkan pelaksanaan transaksi syariah secara legal dan sesuai dengan prinsip Islam.(Hasanah, 2017)

Tantangan ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, ulama, serta pelaku pasar. Harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah perlu ditingkatkan melalui dialog yang konstruktif dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam berinvestasi juga menjadi faktor kunci dalam mendukung perkembangan pasar modal syariah. Dengan upaya bersama, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga menjadi model unggulan bagi pengembangan sistem keuangan syariah di tingkat global.(Fiqih & Ushul, n.d.)

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kepastian hukum pada transaksi di pasar modal syariah adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi hukum positif dengan prinsip syariah. Perbedaan ini sering kali menciptakan hambatan dalam pelaksanaan pasar modal syariah secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya pemahaman sebagian investor terhadap konsep investasi syariah juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak investor yang merasa ragu untuk berinvestasi di pasar modal syariah karena kurangnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar investasi syariah dan manfaatnya. Pengawasan yang belum sepenuhnya efektif juga menjadi tantangan lain yang perlu diperhatikan. Walaupun regulasi sudah diterapkan, pengawasan terhadap implementasi pasar modal syariah masih memerlukan peningkatan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.(Nurhisam, 2016)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah strategis perlu diambil oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor pasar modal syariah. Pertama, harmonisasi antara regulasi hukum positif dan prinsip syariah harus dilakukan melalui dialog intensif antara ulama, regulator, dan pemerintah. Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek hukum dan prinsip syariah secara seimbang, dapat menjadi solusi. Kedua, edukasi kepada masyarakat dan investor mengenai konsep dasar investasi syariah dan keunggulannya perlu ditingkatkan. Kampanye literasi keuangan syariah secara masif, baik melalui media massa maupun platform digital, dapat membantu menghilangkan keraguan investor. Ketiga, peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga pengawas, serta penguatan mekanisme pengawasan, sangat penting untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan regulasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pasar modal syariah dapat berkembang secara optimal dan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.(Endah Mudiyatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024)

Guna meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi syariah di pasar modal Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Peningkatan harmonisasi regulasi antara OJK dan DSN-MUI menjadi prioritas utama. Kolaborasi yang erat antara kedua lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi, sehingga mampu menyelaraskan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Pemerintah bersama lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsep investasi syariah, termasuk manfaat dan mekanismenya. Tidak kalah pentingnya, penguatan pengawasan terhadap transaksi syariah juga harus menjadi fokus utama. OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasan agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, pasar modal syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem keuangan syariah nasional.(Hikmah & Selasi, 2025)

Langkah-langkah strategis tersebut tidak hanya menjadi solusi untuk meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga dapat membuka peluang besar bagi pengembangan pasar modal syariah yang lebih kompetitif di tingkat global. Dengan regulasi yang terintegrasi dan pengawasan yang lebih efektif, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Selain itu, literasi keuangan syariah yang terus ditingkatkan diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, sehingga basis investor syariah semakin kuat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat pasar modal syariah secara domestik, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan, dengan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.(Syahputra et al., 2023)

## Kesimpulan dan Saran

Upaya optimalisasi peran pasar modal syariah, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah terkait dengan kepastian hukum dalam transaksi syariah. Ketidakselarasan antara regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah sering kali menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah serta menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, regulasi yang telah ada perlu terus disempurnakan agar lebih harmonis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi landasan utamanya.

Selain itu, edukasi kepada para investor juga menjadi faktor kunci dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep dan mekanisme investasi berbasis syariah, sehingga ragu untuk terlibat aktif. Oleh sebab itu, upaya literasi keuangan syariah perlu terus ditingkatkan, baik melalui kampanye edukatif, seminar, maupun program-program yang melibatkan komunitas. Dengan pemahaman yang lebih

baik, diharapkan masyarakat dapat melihat peluang dan manfaat dari investasi di pasar modal syariah.

Tidak kalah pentingnya, pengawasan yang efektif juga merupakan elemen esensial dalam memastikan bahwa transaksi syariah di pasar modal Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu memperkuat mekanisme pengawasan agar mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang ketat tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pelaku pasar dalam menjalankan aktivitas investasinya. Dengan menyelaraskan regulasi, meningkatkan literasi masyarakat, dan memperkuat pengawasan, pasar modal syariah di Indonesia diharapkan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Langkah-langkah ini juga akan membantu menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasarnya.

## Daftar Pustaka

- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Endah Mudiyyatul Kustinah, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>
- Femy Sasongko, D., Wahyu Hestya Budianto, E., Ulhaq Arkaan, D., & Herawati, A. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Fiqih, D., & Ushul, D. A. N. (n.d.). *Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Perspektif*. 8(1), 97–127.
- Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 161. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>
- Hikmah, A., & Selasi, D. (2025). *Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia*. 1, 121–134.
- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 48–76. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>
- Syahputra, A., Harahap, I., Kaswinata, & Nawawi, Z. M. (2023). *The Significance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Economic Development in the City of Medan from an Islamic Perspective*. 6(November), 718–728.
- Syariah, P. E. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. 16(1), 277–293.